

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN
TERHADAP DATA NASABAH PADA *INTERNET BANKING*
DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM DI YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT – SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

**ESTY DWIYANTI
12340020**

PEMBIMBING :

- 1. ISWANTORO, S.H., MH.**
- 2. Dr. SRI WAHYUNI, M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan permasalahan yang terjadi pada zaman saat ini, dimana teknologi semakin canggih dan pelanggaran hukum berkaitan dengan pelanggaran dan penyalahgunaan perkembangan teknologi tinggi. Kejahatan tersebut berkembang seiring dengan perubahan masyarakat global yang tingkat perkembangannya melebihi eksistensi hukum. Perlindungan nasabah perbankan merupakan permasalahan yang sampai saat ini belum mendapat tempat yang baik di dalam sistem perbankan nasional, masalah perlindungan dan pemberdayaan konsumen tersebut mendapatkan perhatian khusus, sebagai bentuk perhatian tersebut di dirikanlah Otoritas Jasa Keuangan dimana berperan dalam perlindungan nasabah termasuk data nasabah *internet banking* yang merupakan produk perbankan yang perlu di perhatikan karena data nasabah merupakan identitas yang lazim disediakan oleh nasabah kepada Bank dalam rangka melakukan transaksi keuangan dengan bank terutama pada *internet banking*.

Permasalahan yang akan dibahas dalam Penelitian ini adalah apakah implementasi pengawasan otoritas jasa keuangan data nasabah pada *internet banking* sudah mewujudkan perlindungan hukum, dan apa kendala dalam pelaksanaan pengawasan perlindungan hukum data nasabah pada *internet banking*. Jenis penelitian yang di gunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian dengan pendekatan terhadap Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bagaimana penerapan dan keefektifan undang-undang tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada *internet banking* dalam rangka perlindungan hukum di yogyakarta belum sepenuhnya terimplementasikan dengan sempurna sesuai aturan normatifnya, sedangkan upaya perlindungan hukum terhadap nasabah pada *internet banking* dilakukan dengan cara penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh BI. Dan pengawasan secara mikro oleh OJK dengan menerbitkan buku bijak Ber *e-Banking* dan dilakukannya edukasi berupa sosialisasi tentang produk perbankan. Adapun kendala dalam upaya perlindungan hukum terhadap nasabah pada *internet banking* yang dialami oleh OJK DIY terkait dengan pelaksanaan rencana edukasi dan pelaporan PUJK dalam edukasi diantaranya penerapan program, evaluasi pelaksanaan rencana program edukasi sebelumnya, biaya, pelaporan pelaksanaan edukasi oleh PUJK.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ESTY DWIYANTI
NIM : 12340020
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “ **Implementasi Pengawasan Otoritas Jasa keuangan Terhadap Data Nasabah Pada *Internet Banking* Dalam Rangka Perlindungan Hukum Di Yogyakarta**” adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 29 Febuari 2016
Penyusun



ESTY DWIYANTI
NIM. 12340020



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : ESTY DWIYANTI

NIM : 12340020

Judul Skripsi : **"Implementasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Data Nasabah Pada Internet Banking Dalam Rangka Perlindungan Hukum Di Yogyakarta"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini, kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 29 Februari 2016

Pembimbing I

Iswantoro, S.H., MH.

NIP. 19661010 199202 1001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UTN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : ESTY DWIYANTI

NIM : 12340020

Judul Skripsi : **"Implementasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Data Nasabah Pada Internet Banking Dalam Rangka Perlindungan Hukum Di Yogyakarta"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini, kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 29 Febuari 2016

Pembimbing II

Dr. Sri Wahyuni, M.Ag. M.Hum.

NIP. 19770107 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UTN.02/DS/PP.00.9/97/2016

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP
DATA NASABAH PADA INTERNET BANKING DALAM RANGKA
PERLINDUNGAN HUKUM DI YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ESTY DWIYANTI
Nomor Induk Mahasiswa : 12340020
Telah diujikan pada : Selasa, 29 Maret 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji I


Prof. Drs. H. Rano Lukito, M.A., DCL.
NIP. 19680322 199303 1 001

Penguji II


Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Yogyakarta, 29 Maret 2016

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Syaifiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

HALAMAN MOTTO

Bantinglah otak untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya guna mencari rahasia besar yang terkandung di dalam benda besar yang bernama dunia ini, tetapi pasanglah pelita dalam hati sanubari, yaitu pelita kehidupan jiwa.

(Al- Ghazali)

Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Al-Baqarah: 153)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi Ini AKU Persembahkan Untuk

Aku yang tiada artinya tanpa cintaNYA yang selalu menemani setiap langkah hidupku dengan Kasih SayangNYA, RahmatNYA, KaruniaNYA, HidayahNYA, dan NikmatNYA, Semoga Amanah Ilmu Ini dapat menunjang tugasQU sebagai KhalifahNYA di dunia, kelak amanah Ilmu ini akan diminta pertanggung jawaban di hadapanNYA.

Keluarga Tercintaku, kedua orangtuaku, Mamahku Yani Afridah dan Bapakku Saparman yang selalu mendoakanku, memberikan semangat dengan cinta kasih sayangnya dan inspirasiku, mengajarku arti sebuah perjuangan untuk mencapai impian dan cita-citaku. Kakakku Estik WidiYanti yang selalu mendoakanku, memotivasiku, membimbingku untuk bisa kuliah di kota istimewa ini berjuang bersamanya, Adikku Trissa Aprilliyani yang selalu mendoakanku, dan memberikan semangat, kakak iparku Maz kiki dan Keponakanku Kalila yang memberikan semangat untukku.

Dosen-Dosen di Fakultas Syari'ah dan hukum uin sunan kalijaga yang selama ini memberikan Ilmunya.

Teman-teman di uin sunan kalijaga khususnya Ilmu Hukum 2012 .

Almamater prodi Ilmu Hukum uin sunan kalijaga yogyakarta.

Jodohku, tiba-tiba ingin menyebutmu yang masih menjadi rahasiaNYA.

KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan hidayahNYA, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Data Nasabah Pada *Internet Banking* Dalam Rangka Perlindungan Hukum Di Yogyakarta”. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat.

Peyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa doa, bimbingan, bantuan, semangat, motivasi, ide-ide kreatif serta tersedianya fasilitas – fasilitas yang di berikan oleh beberapa pihak, sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Oleh karena itu Penyusun ingin mengucapkan terima kasih dan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Machasin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Syafiq Mahmadah H. M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ahmad Bahij, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Faisal Lukman Hakim S.H., M.Hum selaku Sekertaris Prodi Ilmu Hukum.
4. Bapak Udiyo Basuki S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Iswantoro, S.H. MH. Selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan, motivasi, dukungan, masukan serta kritik – kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ibu Dr. Sri Wahyuni, M.Ag.M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan, motivasi, dukungan, masukan serta kritik – kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Dosen – Dosen yang dengan tulus ikhlas membekali penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di program studi Ilmu Hukum Universits Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Bapak Dani Surya Sinaga selaku Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan DIY yang telah memberikan izin penelitian kepada penyusun.

9. Ibu Tika selaku Staf Pengawas Perbankan yang telah bersedia membimbing dan memberikan informasi yang dibutuhkan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Lia selaku Staf Edukasi dan Perlindungan Konsumen yang telah bersedia membimbing dan memberikan informasi yang dibutuhkan penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga tercinta, orang tuaku Bapakku Saparman, Mamahku Yani Afridah, kakakku Estik widiYanti, Adikku Trissa Aprilliyani, kaka iparku Mas Kiki, Keponakanku Kalila Almira Maritza yang senantiasa memberikan semangat, dorongan, motivasi, kasih sayang dan doa untukku sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
12. Guru – guruku di TK Parkit, SDN Setia Dharma 01, SMPN 1, SMAN 1 tambun selatan yang selama ini mengajarku memberikan ilmunya sampai aku bisa melanjutkan studi di perguruan tinggi.
13. Keluarga besar di Bekasi Mbh ru, lik ika, lik rini, lik jupri, lik ito, lik iwan, sepupu-sepupuqu, adin, darma, bima, reva, alip, isal, syahru, nailah, azka, gilang, dan hana yang selalu memberiku semangat.
14. Keluarga besar di jogja alm. Mbh imo dan Pade tio yang memeberikan semangat.
15. PT. Sanyo Jaya Component Indonesia yang telah memberikan kesempatan untukku bisa bekerja selama 1 tahun menjadi OQC Appearance2 sehingga aku dapat menabung untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi, serta teman-

temanku Yani, mb idonk, mb ila, lia, mb desti, umi, mb restu yang selalu menyayangiku selama bekerja disana.

16. Sahabatku tercinta Ambar Pramusita yang selalu meberikan semangat, kasih sayang, motivasi, dan doa untuk berjuang bersama menyelesaikan skripsi kita masing-masing.
17. Sahabat – sahabatku Irma, ula, pipit, hanif, emak, esa, mita, ana, novi, lutfi, amita, mb tono, mb nimas, mb mita, marta, alia, mimin yang telah memberikan hari - hari aku indah, saling menyemangati dan mendoakan.
18. Organisasiku PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum) beserta kru-krunya Riris, Roy, Akbar, Anwar, mey, putri, ana, hendri, daud, ilham, jafar, agustin, amin, asrofi, desi, zaki, dan teman - teman korp saku sultan, laskar garuda dan lingkaran biru yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih telah menginspirasi, berdiskusi dan saling berbagi ilmu.
19. Teman – teman Ilmu Hukum angkatan 2012, khususnya kelas A , elvi, saras, sulhan, sigit, rizki, farid, firda, fajar, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih telah memberikan semangat, hiburan, berbagi cerita, canda dan tawa. Semangat mengimplementasikan ilmu yang kita dapat, berkontribusi di masyarakat, untuk bangsa, agama, dan negara sukses untuk semua .
20. Teman – teman di LKBH pandawa yang telah memberikan semangat dan saling berbagi ilmu.

21. Semua Pihak yang telah membantu penyusun dalam menulis skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Meskipun Skripsi ini hasil karya maksimal dari Penyusun, namun Penyusun menyadari akan ketidak sempurnaan dalam penyusunan ini, maka dengan kerendahan hati penyusun mengarapkan kritikan dan saran yang dapat membangun dari pembaca yang budiman. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan hukum perdata pada khususnya

Yogyakarta, 29 Febuari 2016

Penyusun,



ESTY DWIYANTI
NIM. 12340020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	22

BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM DATA

NASABAH PADA *INTERNET BANKING*

A. Data Nasabah	24
B. Pengertian <i>Internet Banking</i>	28
C. Tipe – Tipe Layanan <i>Internet Banking</i>	30
D. Fasilitas <i>Internet Banking</i>	33
E. Upaya Perlindungan Hukum Data Nasabah Pada <i>Internet Banking</i>	38

BAB III GAMBARAN UMUM OTORITAS JASA KEUANGAN DIY

A. Pengertian dan Landasan Yuridis Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan	42
B. Tujuan di Bentuknya Otoritas Jasa Keuangan DIY	47
C. Letak Geografis Otoritas Jasa Keuangan DIY	51
D. Tugas dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan	52
E. Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan DIY	53
F. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan	54
G. Aturan Normatif Otoritas Jasa Keuangan Pengaturan dan Pengawasan di Sektor Perbankan	56
H. Aturan Normatif Perlindungan Konsumen dan Edukasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan	57

**BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PENGAWASAN OTORITAS JASA
KEUANGAN TERHADAP DATA NASABAH PADA *INTERNET
BANKING* DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM DI
YOGYAKARTA**

A. Analisis Implementasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Data Nasabah Pada <i>Internet Banking Dalam Rangka Perlindungan Hukum Di Yogyakarta</i>	59
B. Kendala Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Perlindungan Hukum Data Nasabah Pada <i>Internet Banking</i>	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA	91
-----------------------------	----

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi kebijakan dan strategi dunia usaha perbankan yang selanjutnya lebih mendorong inovasi dan persaingan di bidang layanan terutama jasa layanan pembayaran melalui bank. Inovasi jasa layanan perbankan yang berbasis teknologi tersebut berkembang mengikuti pola perkembangan kebutuhan nasabah bank. Transaksi perbankan berbasis elektronik, termasuk internet merupakan salah satu bentuk pengembangan penyediaan layanan perbankan yang memberikan layanan usaha baru kepada bank yang berakibat pada perubahan strategi usaha perbankan.¹

Layanan *e-banking* saat ini dimiliki oleh hampir semua Bank Umum yang ada, baik dengan jenis *delivery channel* yang sangat umum (seperti ATM) maupun dengan jenis *delivery channel* lainnya seperti SMS, telephone, EDC (*Electronic Data Capture*) dan internet. Hal tersebut juga sejalan dengan kecenderungan perkembangan media sosial maupun kebijakan yang ada untuk mewujudkan atau mengarahkan transaksi pada masyarakat dilakukan tidak selalu dengan uang tunai (*less cash society*), sehingga telah banyak pelaku

¹ <http://www.bi.go.id/wed.id./peraturan/search>, akses 3 Oktober 2015

ekonomi atau masyarakat yang memanfaatkan layanan perbankan modern yang lebih efisien dan efektif melalui *e-banking*.²

Transaksi yang dilakukan melalui *e-banking* setiap tahun mengalami pertumbuhan yang cukup besar pada beberapa bank. Berdasarkan data 13 bank besar di Indonesia, frekuensi transaksi melalui e-banking pada tahun 2012 sebanyak 3,79 Milyar transaksi dan dengan nilai nominal Rp. 4.441 Trilyun, bertambah menjadi sebanyak 4,73 Milyar transaksi dengan nilai nominal Rp. 5.495 Trilyun pada tahun 2013, pada tahun 2014 meningkat masing-masing menjadi 5,69 Milyar transaksi dengan nilai nominal Rp. 6.447 Trilyun.³

Pada era informasi ini, perilaku konsumen mulai banyak berubah. Dalam melakukan suatu transaksi, mereka kini sangat mengedepankan aspek kemudahan, fleksibilitas, efisiensi, dan kesederhanaan. Kenyataan ini tentunya merupakan tantangan besar bagi industri perbankan. Oleh karena itu kehadiran layanan *internet banking* sebagai media alternatif dalam memberikan kemudahan-kemudahan bagi nasabah suatu bank sepertinya menjadi solusi yang cukup efektif. Hal ini tidak terlepas dari kelebihan-kelebihan yang dimiliki internet itu sendiri, dimana seseorang ketika melakukan transaksi melalui layanan *internet banking*, dapat melakukannya dimana dan kapan saja. Tujuan yang ingin dicapai oleh suatu bank memperluas layanan melalui *internet banking*, diantaranya produk - produk yang kompleks dari bank dapat

² Nelson Tampubolon dkk., *Bijak Ber e- Banking*, (Jakarta: Otoritasa Jasa Keuangan , 2015), hlm. 1.

³ *Ibid.*, hlm. 2.

ditawarkan dalam kualitas yang ekuivalen dengan biaya yang murah dan potensi nasabah yang lebih besar, kedua melakukan hubungan di setiap tempat dan kapan saja. Dengan kata lain pemanfaatan layanan *internet banking* menjadikan lembaga perbankan tidak lagi memerlukan kantor baru atau wilayah layanan baru, dimana biaya yang diperlukan sangat besar. Persepsi ini di dukung semata-mata kerana adanya inovasi pada perusahaan yang memungkinkannya berinteraksi secara lebih baik dan sekaligus dapat mempromosikan layanan sendiri. Hal ini juga mengarah pada perbaikan suatu kompetisi lembaga perbankan dan bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa *internet banking*, keuntungan, dan pembagian pasar akan semakin besar dan luas. khusus untuk *internet banking*, layanannya dapat dinikmati oleh nasabah *anytime, anywhere, dan by anydevice*. Faktor keamanan perlu mendapatkan perhatian yang cukup untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan atau *fraud* melalui *e-banking*. Sebagai contoh, meskipun layanan *internet banking* dapat dinikmati oleh nasabah *anytime, anywhere, dan by any device*, tetapi dilengkapi dengan OTP (*One Time Password*), yaitu kode yang hanya dapat diperoleh melalui perangkat tertentu yang dimiliki oleh nasabah dan *password*, yaitu sesuatu yang hanya diketahui oleh nasabah.⁴

Mengenai kerahasiaan bank, tampaknya untuk perkembangan saat ini tidak cukup lagi untuk mengantisipasi dinamika bisnis sektor perbankan. Hal ini dapat dilihat pada permasalahan munculnya sejumlah *internet banking* di sektor perbankan di Indonesia. Layanan *internet banking* sendiri dalam

⁴ Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 3.

realitasnya menyuguhkan sejumlah kemudahan fasilitas dalam melakukan transaksi perbankan. Akan tetapi, dalam hal pengaturan hukum seperti pengaturan pribadi nasabah yang diatur berdasarkan pada prinsip kerahasiaan, bank tidak lagi mampu untuk mengantisipasi dampak dari pemanfaatan layanan *internet banking*, ketidakmampuan ini disebabkan kerana karakteristik layanan *internet banking* untuk memfasilitasi transaksi perbankan yang berbeda dengan perbankan secara konvensional. Dalam implementasinya pemanfaatan layanan *internet banking*, ini telah melibatkan banyak pihak, baik pihak perbankan, pihak internet service provider, maupun nasabah perbankan yang bersangkutan.⁵

Aspek yang perlu di perhatikan dalam layanan *internet banking* yaitu aspek keamanan sehingga nasabah mempercayai layanan tersebut, selain keamanan *internet banking* memerlukan persyaratan lainnya yaitu meliputi aplikasi yang mudah digunakan, layanan dapat di jangkau dimana, darimana saja, kapan saja dan dapat diandalkan.

Semakin pesatnya sistem teknologi komunikasi dan semakin mengglobalnya segala sistem, semakin memperpendek jarak dan batas antarnegara telah mempermudah segala hal. Sistem komunikasi dengan media internet telah mendominasi berbagai pola bentuk kehidupan manusia, terutama di bidang model yang inovatif dan kreatif yang mengikuti perkembangan teknologi canggih di bidang sarana komunikasi dan informasi. Seiring dengan kemudahan untuk melakukan transformasi secara cepat melalui internet

⁵ *Ibid.*, hlm. 187.

ternyata dari segi hukum membawa konsekuensi hukum yang terlihat, yakni lahirnya berbagai bentuk pelanggaran hukum yang mengarah kepada suatu perbuatan kriminal. Eksistensi *internet banking* di samping memberikan kemudahan juga memberikan kecemasan akan terjadinya sasaran kejahatan dunia maya (*cyber crime*). Kejahatan yang terjadi di dunia maya dalam *internet banking* yaitu dengan mencuri data pribadi nasabah terdapat dalam komputer yang menggunakan software ilegal. Beberapa modus kejahatan dalam *internet banking* melalui beberapa media yaitu, Usur ID, Password, Token, Akun Medsos, Modus kejahatan berupa *Phishing*, *Man/malware in the browser (MIB)* / sinkronisasi Token , *Typosite*, *Keylogger*.⁶

Salah satu kewajiban bank adalah menjamin kerahasiaan data pribadi nasabah, munculnya pemanfaatan layanan *internet banking* dalam dunia perbankan semakin mempersulit terjaminnya kerahasiaan data pribadi nasabah, dalam pemanfaatan layanan *internet banking* dapat meliputi dua aspek yaitu data *privacy*, dan data *information privacy*. Data pribadi diidentifikasi sebagai setiap informasi yang berhubungan untuk mengidentifikasi atau dapat mengidentifikasi seseorang. Keamanan data pribadi nasabah merupakan unsur terpenting dalam perbankan karena nasabah memilih bank tertentu untuk melakukan transaksi keuangan atas dasar kepercayaan kepada bank yang telah dipilih oleh nasabah. Kemampuan komputer bisa di salah gunakan sehingga perlu adanya jaminan keamanan

⁶ Nelson Tampubolon dkk., *Bijak Ber e- Banking*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan), hlm. 27.

pribadi data nasabah dengan kata lain dibutuhkan payung hukum untuk menjamin perlindungan data nasabah serta pencegahan penyalahgunaan tersebut.

Oleh karena itu perlu adanya lembaga pengawasan agar dapat meminimalisir dan mengantisipasi kejahatan dunia maya dalam penggunaan *internet banking*, sejak Januari 2013 otoritas jasa keuangan (OJK) resmi memulai tugasnya sebagai lembaga pengawas pasar modal Indonesia dan lembaga keuangan non bank lainnya, menggantikan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), dan sejak Januari 2014, Otoritas Jasa Keuangan menjadi otoritas tunggal pengawasan sektor keuangan Indonesia.

Pada tanggal 2 Februari 2015, Otoritas Jasa Keuangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pengaturan dan pengawasan sektor industri jasa keuangan di seluruh Indonesia antara lain dengan meresmikan kantor baru Otoritas Jasa Keuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta, diharapkan lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas pengawasan seluruh jasa keuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan serta memperkuat edukasi dan perlindungan konsumen dengan menjadikan kantor baru ini sebagai pusat informasi dan pengaduan masyarakat selaku konsumen dari Lembaga Jasa Keuangan. Dalam UU NO.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan pasal 7 huruf c memuat Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan

diantaranya pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, kemudian BAB VI pasal 28 huruf a Otoritas Jasa Keuangan berperan mencegah kerugian konsumen dan masyarakat yang meliputi memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik atas sektor jasa keuangan, layanan dan produknya, dan dalam pasal 29 Otoritas Jasa Keuangan melakukan pelayanan dan pengaduan konsumen.

Berdasarkan uraian tersebut perkembangan teknologi telah menimbulkan berbagai ancaman terhadap kejahatan dunia maya (*cyber crime*) dan Permasalahan muncul karena kurangnya pengetahuan nasabah dalam menggunakan fasilitas *Internet Banking* dengan baik. Dengan mencermati permasalahan menyikapi pemanfaatan internet hubungannya dengan peranan dan keberadaan hukum, hal ini tidak terkecuali juga dalam hubungannya dengan masalah munculnya pemanfaatan layanan *internet banking* dan data pribadi nasabah, perlu adanya pengaturan hukum, untuk memahami relevansinya hukum mengatur data pribadi dalam layanan *internet banking*, oleh karena itu penulis akan meneliti bagaimana implementasi pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap data nasabah *pada internet banking* dalam rangka perlindungan hukum di Yogyakarta

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian di atas penyusun merumuskan beberapa rumusan masalah yang di teliti sebagai berikut :

1. Apakah Implementsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Data Nasabah Pada *Internet Banking* Sudah Mewujudkan Perlindungan Hukum?
2. Apa Kendala Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Perlindungan Hukum Data Nasabah Pada *Internet Banking* ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
 - a. Mengetahui apakah pengawasan yang di lakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sudah sesuai dengan Perlindungan Hukum.
 - b. Mengatahui Apa kendala dalam pengawasan yang di lakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka perlindungan hukum terhadap nasabah pada *internet banking*
2. Adapun Kegunaan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Secara Teoretis
 - 1) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam membangun wawasan dan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum dalam rangka perlindungan hukum

pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap nasabah pada *internet banking*.

- 2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau bahan rujukan bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa yang akan datang serta menambah kepustakaan dalam bidang perlindungan hukum yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dalam bidang perlindungan hukum pengawasan ojk pada nasabah *internet banking*.
- 2) Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas pengawasan terhadap perlindungan konsumen dan masyarakat serta memeberikan edukasi dan pengawasan terhadap sektor keuangan.
- 3) Bagi Instansi terkait, diharapkan penelitian ini bisa memberikan sumbangsih ide dan terobosan baru untuk kemajuan instansi terkait.

D. Telaah Pustaka

Untuk melengkapi penelitian ini serta membuktikan bahwa judul ini belum pernah dijadikan objek penelitian sebelumnya oleh peneliti yang lain, akan penyusun kemukakan beberapa karya penelitian yang memiliki kemiripan tema dengan penelitian yang penyusun lakukan.

Beberapa karya tersebut antara lain, Skripsi Nazina Tusina Ilham, Prodi Ilmu Hukum, Uin Syarif Hidayatullah, 2014, yang berjudul “Peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengawas pendaftaran jaminan fidusia”. Menjelaskan tentang pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pendaftaran jaminan fidusia, Jaminan Fidusia merupakan salah satu objek transaksi dalam lembaga pembiayaan yang pengawasannya dilakukan oleh otoritas Jasa Keuangan⁷. Sedangkan dalam penyusunan skripsi ini penyusun akan menjelaskan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perbankan dan perlindungan konsumen dalam perlindungan hukum data nasabah pada *internet banking* dalam rangka perlindungan hukum.

Kedua, Skripsi Zacky Nauval, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, yang berjudul “Pengawasan Terhadap Perbankan Syariah Oleh Otoritas Jasa Keuangan”. Dalam penelitian ini dijelaskan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap lembaga keuangan perbankan syariah sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Pengawas syariah dalam melakukan tugas dan wewenangnya.⁸ Perbedaan dengan penelitian ini dalam tulisan ini menjelaskan secara eksplisit pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka perlindungan hukum, pengawasan terhadap perbankan, perlindungan konsumen dan edukasi masyarakat pada nasabah pengguna *internet banking*.

⁷ Nazina Tusina Ilham, “Peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengawas pendaftaran jaminan fidusia”, *Skripsi* Uin Syarif Hidayatullah (2014), hlm. 54.

⁸ Zaky Nauval, “Pengawasan Terhadap Perbankan Syariah Oleh Otoritas Jasa Keuangan”, *Skripsi* Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015), hlm. 25.

Ketiga, Jurnal Hukum Ekonomi karya M. Irwansyah Putra, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2013, Yang berjudul “ Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengaturan Dan Pengawasan Terhadap Bank” Menjelaskan Independensi Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Bank yang berpotensi menimbulkan campur tangan pemerintah dengan turut serta dalam menentukan kebijakan yang berpeluang berorientasi pada kepentingan pemerintah⁹. Perbedaan dalam penelitian ini adalah penyusun meneliti pengawasan dan pengaturan Otoritas jasa keuangan terhadap bank yang meliputi prinsip kehati-hatian bank, manajemen resiko, dan perlindungan konsumen serta edukasi dalam masyarakat.

Keempat, Tesis Firman Kusbian, Magister Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia, 2013, Yang berjudul “Independensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Kegiatan Di Sektor Jasa Keuangan”. Menjelaskan kedudukan, struktur, kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pengatur dan Pengawas kegiatan di sektor jasa keuangan berdasarkan Undang-undang di Indonesia, menguraikan teori independensi dari Otoritas Pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan¹⁰. Perbedaan dalam penelitian ini penyusun meneliti pengawasan dan pengaturan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap bank dalam prinsip kehati-hatian bank, perlindungan konsumen dan edukasi masyarakat.

⁹ M. Irwansyahputra, “ Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengaturan dan Pengawasan Terhadap Bank”, *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, (2013), hlm. 8.

¹⁰ Firman Kusbian, “ Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan kegiatan di sektor jasa keuangan “, *Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia*, (2013), hlm. 31.

Kelima, Skripsi Karya Muhammad Firmansyah, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, 2013, Yang berjudul “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawasan Perbankan di Indonesia, Menjelaskan hubungan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sebagai lembaga pengawasan perbankan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang dibentuk dua lembaga yaitu direktorat pengaturan dan pengawas perbankan Bank Indonesia dan Bapepam LK kementrian keuangan mewujudkan koordinasi, kerjasama dan harmonisasi yang baik¹¹. Perbedaan dalam penyusunan skripsi ini penyusun meneliti pengawasan dan pengaturan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perbankan dalam perlindungan konsumen dan edukasi masyarakat sektor jasa keuangan.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai postulat-postulat hukum agar sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.¹² Teori sangat diperlukan dalam setiap penulisan Penelitian. Teori digunakan untuk menguraikan permasalahan yang diangkat oleh penyusun dalam suatu penelitian. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka logis yang relevan atau yang mampu menerangkan suatu

¹¹ Muhammad Firmansyah, “ Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawasan Perbankan di Indonesia”, Skripsi Universitas Hasanudin, (2013), hlm. 27.

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 254.

masalah.¹³ Sejalan dengan hal itu, maka akan penyusun kemukakan beberapa teori yang akan digunakan sebagai analisis dalam penelitian ini.

1. Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, sesuai penjelasan Satjipto Raharjo Teori perlindungan hukum Salmond mengemukakan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatai berbagai kepentingan di lain pihak¹⁴ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindung.¹⁵ Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia press, 1986), hlm. 122.

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 69.

Menurut Satjipto Raharjo Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁷

Menurut Muchsin Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasrakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁸

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 54

¹⁷ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987) , hlm. 2.

¹⁸ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2010) , hlm. 14.

Perlindungan Hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Perlindungan Hukum preventif, perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁹

2. Validitas Dan Efektivitas Hukum

Hukum harus menjadi valid, hukum tersebut haruslah dapat diterima oleh masyarakat, demikian pula sebaliknya, bahwa agar dapat diberlakukan terhadap masyarakat, maka suatu kaidah hukum haruslah merupakan hukum valid atau legitimate. Dari kaidah hukum yang valid tersebutlah baru kemudian timbul konsep-konsep tentang perintah, larangan, kewenangan, paksaan, hak, dan kewajiban²⁰.

Validitas suatu norma merupakan hal yang tergolong kedalam yang seharusnya (*das sollen*), sedangkan efektifitas suatu norma merupakan dalam kenyataannya (*das sein*).

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 20.

²⁰ Munir Fuady, *Teori-teori besar dalam hukum*, (Jakarta: Prenamedia, 2013). hlm. 116.

Menurut Hans Kelsen, suatu aturan hukum harus dalam keadaan valid terlebih dahulu baru diketahui apakah aturan tersebut menjadi efektif. Validitas suatu norma hukum memiliki beberapa wajah sekaligus diantaranya wajah metafisis dari validitas suatu aturan hukum mensyaratkan norma hukum harus bersesuaian dengan cita hukum, postulat-postulat hukum dan ide-ide hukum yang bersifat apriori. Kemudian wajah positivis dari validitas suatu norma hukum menghubungkan validitas norma hukum tersebut dengan kesesuaiannya dengan sistem perundang-undangan yang berlaku. Wajah sosio kultural dari suatu validitas hukum yang dimaksudkan adalah tindakan menilai terhadap validnya suatu norma hukum dengan kenyataan. Wajah mesin keadilan dari validitas suatu norma hukum mensyaratkan agar validnya suatu norma, maka norma hukum tersebut haruslah diterapkan oleh mesin-mesin penerap hukum. yang dimaksud adalah pemerintah, hakim, jaksa, polisi dan kurator. Wajah utilitarian dari validitas suatu norma hukum mensyaratkan agar suatu norma hukum selalu dikaitkan dengan manfaat yang didapati oleh masyarakat jika kaidah hukum tersebut diterapkan²¹.

Menurut Jeremy Betham, Otto Von Jhering dan David Hume, suatu norma hukum baru dapat efektif dan akan diterima masyarakat manakala norma hukum tersebut membawa manfaat bagi umat manusia.

Reformasi hukum sebagai suatu upaya pembaharuan bertahap dan menyeluruh dalam masa transisi, diharapkan dilakukan terhadap sistem hukum mencakup baik substansi maupun aparat hukum dan budaya hukum,

²¹ *Ibid.*, hlm. 119.

hanya dengan cara itu reformasi hukum akan mencapai sasaran. Unsur diatas merupakan derivasi dari konsep sistem hukum yang bersifat sosiologis yang diajukan oleh Lawrence Friedman, yang memuat tiga komponen yaitu²²:

1. Komponen struktur, yakni pranata hukum yang menopang hukum, bentuk hukum dan proses serta kinerja mereka.
2. Komponen substantif, yakni ketentuan hukum itu sendiri, baik yang dibuat oleh lembaga legislatif maupun administrasinya, serta ketentuan-ketentuan dan keputusan lain yang mengatur sistem yang ada
3. Komponen budaya hukum yang merupakan kunci pada berbagai sistem hukum.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah Penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) merupakan suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung di lapangan²³, yaitu dengan melakukan pengamatan, observasi secara langsung terhadap pengaturan dan pengawasan pada perbankan, serta kewenangan

²² Moh. Hatta, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsive Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekta*, (Yogyakarta: Galangpress, 2008), hlm. 75.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

Otoritas Jasa Keuangan melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat di Otoritas Jasa Keuangan Yogyakarta.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian Hukum yang Objeknya adalah Norma (hukum), Penelitian Hukum dilakukan untuk membuktikan Apakah bentuk penormaan yang dituangkan dalam suatu ketentuan hukum positif dalam praktik hukum telah sesuai atau merefleksikan prinsip-prinsip hukum yang ingin menciptakan keadilan.²⁴

Pada Penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan secara yuridis Normatif dalam penelitian ini nantinya akan dilaksanakan pendekatan terhadap Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa keuangan bagaimana penerapan dan keefektifan undang-undang tersebut.

3. Jenis Data dan Bahan Hukum

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, data ini didapat dari sumber individu atau perorangan seperti hasil wawancara.²⁵

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas bahan

²⁴ Jonny Ibrahim, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 48.

²⁵ Husein Umar, *Metode penelitian untuk skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 42.

hukum²⁶ . Bahan hukum primer yang digunakan oleh penyusun meliputi Undang- undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan No.1/SEOJK.07/2014 Tentang Pelaksanaan Edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada konsumen/masyarakat, Surat Edaran No.12/SEOJK.07/2014 Tentang Penyampaian informasi dalam rangka pemasaran produk dan/atau layanan sektor jasa keuangan, Surat Edaran Dewan komisioner No.2SEDK.07/2015 Tentang Pedoman pemantauan dan analisis perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Surat Edaran Dewan Komisioner No.2SEDK.07/2015 Tentang Pedoman pemantauan dan analisis perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, dan Sumber data primer dari penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Narasumber; Tika Staff Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Yogyakarta dan Lia Staff Pengawas Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data Sekunder ialah data yang erat hubungannya dengan data primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami data primer seperti hasil

²⁶ H. Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 47.

karya ilmiah para sarjana baik itu skripsi, tesis, dan disertasi, juga hasil penelitian lainnya dalam bentuk jurnal, artikel, dan media cetak lainnya.²⁷

Data sekunder yang digunakan oleh penyusun diantaranya, buku bijak ber *e-banking*, booklet Perbankan, dan siaran press.

1) Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

a) Observasi

Observasi adalah Pengamatan secara langsung, dalam artian mengamati secara langsung objek yang akan diteliti oleh penelitian untuk mendapatkan data atau fakta yang ada dilapangan.²⁸ Observasi dilakukan penyusun bertempat di Otoritas Jasa Keuangan Yogyakarta pada tanggal 8 november – 28 Desember 2015.

b) Wawancara

wawancara adalah suatu cara atau metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian, atau sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber.²⁹

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengukuran Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 2010). hlm.12.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 133.

²⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 1993), hlm.7.

Adapun pihak yang diwawancarai oleh penyusun adalah Tika Staff Pengawas Perbankan dan Lia Staff Pengawas Edukasi dan Perlindungan Konsumen di Otoritas Jasa Keuangan Yogyakarta.

c) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara membaca serta mempelajari dari berbagai referensi buku, surat kabar, majalah, dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini penyusun akan mempelajari tulisan-tulisan yang berhubungan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan Perundang-undangan tentang Otoritas Jasa Keuangan.

d) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen, dan lain sebagainya. Metode ini penyusun gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengawasan terhadap perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan diantaranya booklet perbankan, siaran press dan buku bijak ber *e-banking*.

5) Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan catatan kecil di lapangan.³⁰ Data yang dihimpun akan dianalisis untuk menarik kesimpulan dengan metode analisis kualitatif, yang mana data yang ada dikumpulkan dan

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 244.

dianalisis, untuk memperoleh pengertian gambaran yang mendalam dan menyeluruh tentang permasalahan dengan menarik kesimpulan secara deduktif induktif, semua data yang diperoleh terkait pengawasan terhadap perbankan dan pengaturan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen, serta edukasi akan diolah dan ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini. Analisis ini diakhiri dengan memberikan saran atau rekomendasi khususnya kepada instansi terkait untuk meningkatkan kapabilitas bidangnya.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun akan menyusun sistematika pembahasan kedalam lima bab yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain, berikut ini penyusun paparkan untuk memperjelas dalam penyusunan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan sebagai pengantar secara garis besar mengenai skripsi ini, dimulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, menguraikan tentang tinjauan umum perlindungan hukum data nasabah pada *internet banking*, Dalam bab ini penyusun akan memberikan deskripsi tentang data nasabah, internet banking, tipe-tipe

layanan internet banking, fasilitas *internet banking*, dan upaya perlindungan hukum data nasabah *internet banking*.

Bab Ketiga, menguraikan tentang gambaran umum otoritas jasa keuangan DIY. Dalam bab ini, penyusun akan menyajikan kedalam sub bab bahasan yaitu: Pengertian dan Landasan Yuridis Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, Tujuan di bentuknya Otoritas Jasa Keuangan DIY, Letak Geografis Otoritas Jasa Keuangan DIY, Tugas dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan, Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan DIY, Wewenang Otoritas Jasa Keuangan, Aturan Normatif Otoritas Jasa Keuangan Pengaturan dan Pengawasan di Sektor Perbankan, Aturan Normatif Perlindungan Konsumen dan Edukasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bab Keempat, berisi analisis data dan hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun tentang Analisis Implementasi Pengaturan dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap data nasabah pada *internet banking* dalam rangka perlindungan hukum di DIY, bab ini merupakan penyajian data yang diperoleh dari hasil penelitian dan penyusun akan membandingkan teori dan praktik.

Bab Kelima, merupakan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan serta merupakan kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan yang telah dijelaskan dan diuraikan penyusun. Pada Bab ini akan disajikan saran dan rekomendasi penyusun untuk pihak yang terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Data Nasabah Pada *Internet Banking* Dalam Rangka Perlindungan Hukum Di Yogyakarta, sudah mewujudkan perlindungan hukum namun belum sepenuhnya terimplementasikan dengan sempurna sesuai aturan normatifnya dikarenakan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap perbankan dan Edukasi yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan DIY belum menggambarkan hakekat perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dalam perlindungan hukum preventif yang dilakukan oleh OJK DIY berupa sosialisasi edukasi belum merata kesegala aspek lapisan masyarakat dalam hal ini pengguna *internet banking* dan dalam perlindungan preventif yang dilakukan oleh OJK DIY berupa pelayanan pengaduan konsumen menyediakan call center belum berjalan efektif , dimana pengaduan konsumen melalaui call center tidak langsung ditindak lanjuti. Perlindungan Hukum terhadap nasabah pada *internet banking* dilakukan penerapan perlindungan hukum preventif dan represif dimana perlindungan hukum preventif yang dilakukan OJK DIY dan BI dengan manajemen risiko yang dilakukan oleh BI. dan pengawasan secara mikro dalam hal aspek kehati-hatian terhadap masing-masing individu perbankan sekaligus guna melindungi kepentingan nasabah industri perbankan khususnya masyarakat dan pada umumnya dengan menerbitkan buku bijak

ber-ebanking, kemudian dilakukannya edukasi berupa sosialisasi tentang produk perbankan khususnya *internet banking* bagaimana menggunakan *internet banking* dengan baik dan menyediakan layanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh sektor jasa keuangan dalam hal ini pengguna *internet banking* hal tersebut dilakukan oleh otoritas jasa keuangan DIY. Perlindungan hukum represif yang dilakukan oleh BI berupa memberikan sanksi administrasi bila pelaporan bank mengenai aktivitas *internet banking* kepada BI tidak dilaksanakan. Dan implementasi pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap data nasabah pada *internet banking* dalam rangka perlindungan hukum di Yogyakarta belum mewujudkan efektifitas hukum sesuai teori yang dikemukakan oleh Menurut Lawrence Friedman menyatakan bahwa sistem hukum dapat dikatakan efektif bila tiga komponen dapat dipenuhi dan dilaksanakan komponen itu diantaranya yaitu, Komponen struktur, yakni pranata hukum yang menopang hukum, bentuk hukum dan proses serta kinerja mereka, dalam hal ini penerapan teori tersebut berdasarkan penelitian kenyataan lapangan bentuk dan proses kinerja struktur yang dilakukan oleh OJK dalam penerapan perlindungan hukum data nasabah pada *internet banking* telah sesuai dengan aturan hukum yang terdapat dalam Undang-undang No. 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan dan peraturan-peraturan OJK yang lainnya sehingga dalam hal ini komponen struktur telah terpenuhi dan terlaksana. kedua Komponen substantif, yakni ketentuan hukum itu sendiri, baik yang dibuat oleh lembaga legislatif maupun

administrasinya, serta ketentuan-ketentuan dan keputusan lain yang mengatur sistem yang ada, ketentuan hukum yang terdapat dalam undang-undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas jasa keuangan dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh OJK telah sesuai mengatur sistem kinerja lembaga tersebut dalam pengawasan perlindungan data nasabah pada *internet banking* berdasarkan penelitian penyusun di lapangan sehingga dalam hal ini komponen substantif sudah terpenuhi, dan ketiga Komponen budaya hukum, yang merupakan kunci pada berbagai sistem hukum, berdasarkan penelitian penyusun budaya hukum dalam lembaga OJK belum terpenuhi dimana dalam penerapan perlindungan hukum terhadap data nasabah pada *internet banking* yang dilakukan oleh ojk mencakup perlindungan preventif dan represif , dalam perlindungan hukum preventif telah dilakukan oleh OJK diantaranya penerbitan buku bijak ber e-banking, sosialisasi edukasi, pelayanan konsumen adanya ruang edukasi dan call center dalam penerapan pelayanan konsumen yang disediakan oleh ojk untuk pengaduan konsumen tidak berjalan berdasarkan pengamatan di lapangan pengaduan konsumen melalui call center tidak langsung di tindak lanjuti, budaya hukum dimana pelayanan hukum terutama birokrasi dalam hal ini masih rendah , kurangnya kesadaran akan tugas dan pelayanan hukum terhadap publik rendah kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki lembaga tersebut. Dan dalam perlindungan represif yang dilakukan oleh OJK hanya sebagian yang berjalan, sehingga berdasarkan teori tersebut dan kenyataan di lapangan implementasi

pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap data nasabah pada *internet banking* sudah mewujudkan perlindungan hukum namun belum sempurna dikarenakan efektifitas hukum yang belum sepenuhnya terpenuhi.

2. Adapun kendala-kendala dalam perlindungan hukum terhadap nasabah pada *internet banking* yang dialami oleh OJK DIY terkait dengan pelaksanaan rencana edukasi dan pelaporan PUJK dalam edukasi diantaranya adalah:

- a. Pelaporan rencana edukasi PUJK yang masih sedikit dikarenakan kurangnya kepatuhan terhadap ketentuan edukasi masih rendah.
- b. Pelaksanaan edukasi kurang sesuai dengan SOP yang diterapkan dikarenakan media edukasi yang digunakan hanya berupa sosialisasi seperti presntasi penggunaan media cetak maupun elektronik seperti sosial media belum digunakan sehingga penetapan dan pelaksanaan tidak seimbang.
- c. Kurangnya data yang valid ketika pengaduan konsumen melalui call center sehingga oleh petugas pelayanan konsumen call center tidak dapat langsung ditindak lanjuti.

B. Saran

Terdapat beberapa saran yang dihasilkan dari penulisan skripsi ini, diantaranya adalah :

1. Untuk Pemerintah, Kemajuan Teknologi komunikasi dan informasi telah meningkatkan kecemasan masyarakat dengan kemampuannya dalam hal mengolah informasi. Kemampuan tersebut bisa saja disalahgunakan untuk itu dibutuhkan untuk suatu sistem *check and balance* untuk mencegah penyalahgunaan tersebut, termasuk dalam penggunaan *internet banking* dimana nasabah memerlukan suatu perlindungan data pribadi. Indonesia perlu memiliki suatu undang-undang perlindungan data pribadi seperti di beberapa negara kurang lebih 25 negara di dunia mempunyai undang-undang mengenai privasi atau perlindungan data pribadi. Undang – undang perlindungan data diharapkan dapat berupaya mempertahankan keseimbangan antara hak-hak pihak lain untuk memproses informasi mengenai individu-individu dengan hak individu-individu tersebut untuk mengetahui penggunaan informasi-informasi mengenai mereka tersebut oleh pihak-pihak tersebut.
2. Untuk OJK dan BI, Perlu memiliki SK bersama terkait pengaturan penggunaan *e-banking* bagi nasabah.
3. Untuk OJK DIY, Perlu memiliki web tersendiri sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang dimiliki oleh OJK
4. Untuk OJK DIY, Bentuk kegiatan edukasi oleh OJK DIY lebih banyak dilakukan dalam bentuk sosialisasi seperti presentasi dan diskusi.

Pemanfaatan untuk menggunakan media lainnya dapat menjadi peluang pengembangan, terutama yang bersifat masif seperti media sosial, dan *online*, dapat dilakukan OJK DIY.

5. Untuk OJK DIY dan PUJK, Perlunya Kerjasama antara OJK DIY dan PUJK dalam hal edukasi untuk meningkatkan pelaksanaan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada konsumen dan atau masyarakat terkait produk perbankan termasuk *internet banking* sehingga antara perencanaan edukasi dan pelaksanaan akan *balance*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan Inggris-Indonesia*, Jakarta: Pradnaya Paramita, 1991.

Ali, H. Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Anwar, Saiful, Sendi – Sendi Hukum Administrasi, Jakarta: Glora Madani Press, 2004.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005

Atmosudirjo, S. Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Booklet Perbankan Indonesia 2014.

Dewanta, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Direktorat Penelitian dan pengaturan perbankan, Surat Edaran Bank Indonesi No. 6/18/DPNP tanggal 20 April 2014

Fuady, Muir, *Teori-teori besar dalam hukum*, Jakarta: Prenamedia, 2013.

Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Hakim, Abdul Aziz, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Hermansyah, *Edisi Revisi Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.

- Huda, Nimatul *negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta Uii press, 2005.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawal Press, 2011
- Jonny Ibrahim, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003.
- Manullang, M, *Dasar – Dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2010.
- Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas ilmu negara dan politik*, Bandung: Eresco, 1971.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- , Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Riswandi, Budi Agus, *Aspek Hukum Internet Banking*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Simorangkir, O.P., *Seluk Beluk Komersial*, Jakarta: Perbanas, 1998.
- SIARAN PERS NO.SP-12/DKNS/OJK/01/2015
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Remaja Rosda Karya, 1993.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Umar, Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Tampubolon, Nelson dkk, *Bijak Ber e- Banking*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015.

Wahjono, Padmo, *Ilmu Negara suatu sistematika dan penjelasan 14 teori ilmu negara dari jellinek*, Jakarta: Melati Study Group, 1977.

B. UNDANG – UNDANG

Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia

Undang – Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan OJK No. 1/ POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa keuangan .

Surat Edaran OJK No.1/SEOJK.07/2014 Tentang Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka meningkatkan Literasi Keuangan kepada Konsumen/ Masyarakat.

Surat Edaran No. 12/SEOJK.07/2014 Tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/ atau Layanan Sektor Jasa Keuangan

Surat Edaran Dewan Komisioner No.2 SEDK.07/2015 Tentang Pedoman Pemantauan dan Analisis Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

C. SKRIPSI, TESIS DAN JURNAL

Firmansyah, Muhammad, “ Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawasan Perbankan di Indonesia”, *Skripsi* Universitas Hasanudin, (2013).

Firdaus, "Politik Hukum di Indonesia Kajian dari Sudut Pandang Negara Hukum", *Jurnal Hukum* Vol 12 No. 10. (2005).

Irwansyahputra, M., “ Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan

Pengaturan dan Pengawasan Terhadap Bank”, *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, (2013)

Kusbian, Firman, “ Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan kegiatan di sektor jasa keuangan “, *Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia*, (2013).

Nazina Tusina Ilham, “Peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengawas pendaftaran jaminan fidusia”, *Skripsi Uin Syarif Hidayatullah* (2014).

Nauval, Zaky, “Pengawasan Terhadap Perbankan Syariah Oleh Otoritas Jasa Keuangan”, *Skripsi Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2015).

Wiwin Sri Haryani, “Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol.9 No.3 Oktober 2012

Zulkarnain Sitompul, “Kemungkinan Penerapan Universal Banking System di Indonesia: Kajian dari Perspektif Bank Syariah” *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 20, Agustus-September 2002,

D. INTERNET

<http://www.bi.go.id/wed.id/peraturan/search>, akses 3 Oktober 2015

Radian, *Sejarah Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)* (15 Juni 2012 <http://radiansystem.com/artikel/sejarah-otoritas-jasa-keuangan-ojk/> diakses pada 31-10-2013 pukul 20.00 WIB.



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/3008/ 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 05 November 2015

Kepada
Yth. Kepala Kantor OJK DIY

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Esty DwiYanti	12340020	Ilmu Hukum (IH)

Untuk mengadakan penelitian di Instansi Bapak/Ibu Pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka penulisan karya tulis ilmiah (skripsi) yang berjudul **"IMPLEMENTASI PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP DATA NASABAH PADA INTERNET BANKING DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM DI YOGYAKARTA"**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr Samsul Hadi, M.Ag
NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 1

**Tanda Terima Pengiriman Surat/ Laporan/ Dokumen Lain
Dari Otoritas Jasa Keuangan DIY**

Sudah Terima Dari : ESTY DWIYANTI (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)
Urutan Dokumen : Penelitian Skripsi
Jumlah : 1 Set
Ditujukan Kepada : OTK DIY

Yogyakarta, 1-12-2015
Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,



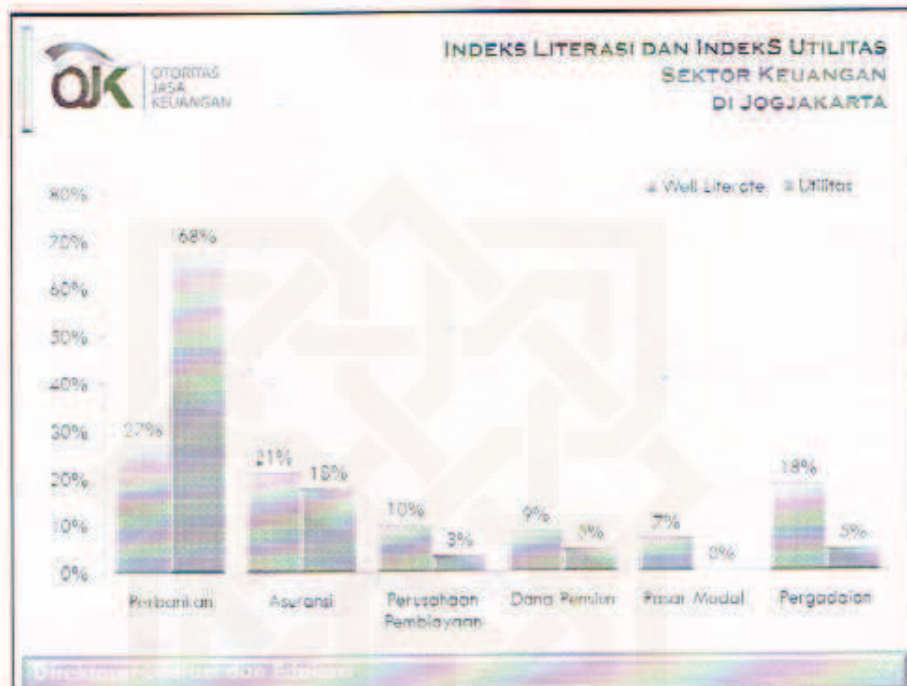

Esty Dwiyanti

DAFTAR PERTANYAAN/ WAWANCARA DI OJK DIY

1. Bagaimanakah bentuk edukasi dan perlindungan konsumen yang dilakukan OJK DIY?
2. Bagaimana mekanisme edukasi dan perlindungan konsumen yang dilakukan OJK DIY?
3. Bagaimanakah OJK DIY melakukan pelayanan pengaduan konsumen?
4. Bagaimanakah mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan?
5. Berapakah jumlah pengaduan konsumen di OJK DIY?
6. Bagaimanakah bentuk pedoman dan analisis perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan?
7. Bagaimanakah pelaksanaan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada konsumen masyarakat?
8. Bagaimanakah penyampaian informasi dalam rangka pemasaran produk dan atau layanan sektor jasa keuangan?
9. Apakah ada pengaduan konsumen yang dirugikan terkait penggunaan e-banking?
10. Bagaimanakah peran OJK dalam perlindungan edukasi dan perlindungan konsumen terkait penggunaan produk perbankan seperti e-banking?
11. Adakah bentuk sosialisasi edukasi kepada masyarakat ?
12. Kita mengetahui belakangan ini kasus maraknya kejahatan cyber crime dunia perbankan khususnya pada internet banking, bagaimana tindakan ojk terkait kasus tersebut?

13. Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap produk dan aktifitas perbankan yang semakin kompleks dan efisien mengacu pada prinsip kehati-hatian dalam rangka pengawasan secara mikro terhadap masing-masing individu perbankan sekaligus melindungi kepentingan nasabah khususnya industri perbankan ojk menerbitkan buku bijak berbanking,seberapa efektifkah penerbitan buku tersebut? Adakah sosialisasi sdukasi secara langsung ?
14. Bisakah meminta gambaran umum OJK DIY?
15. Bisakah meminta profil OJK DIY?
16. Bisakah meminta Strukur organisasi OJK DIY?



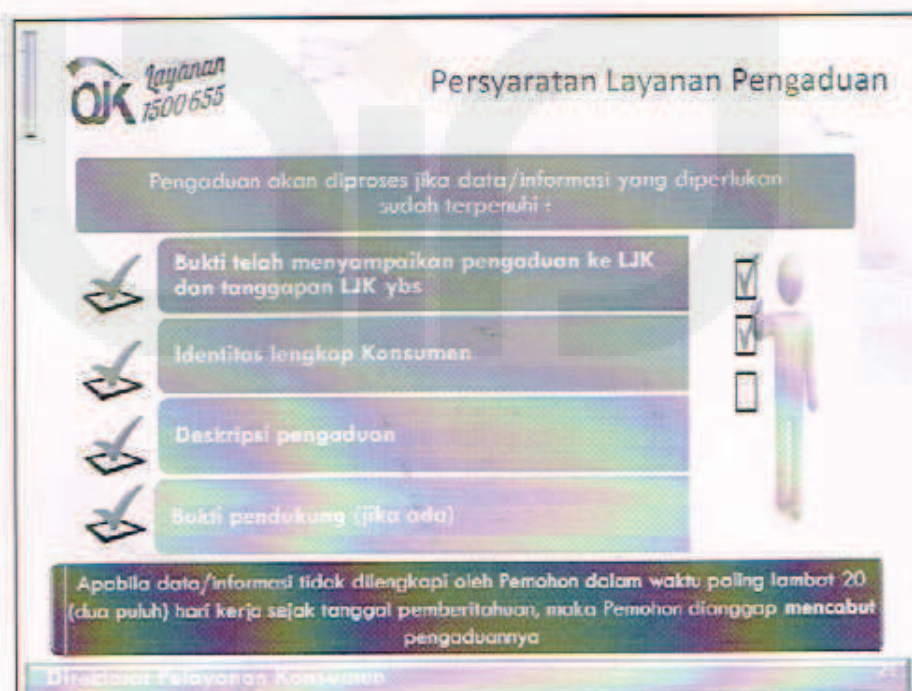


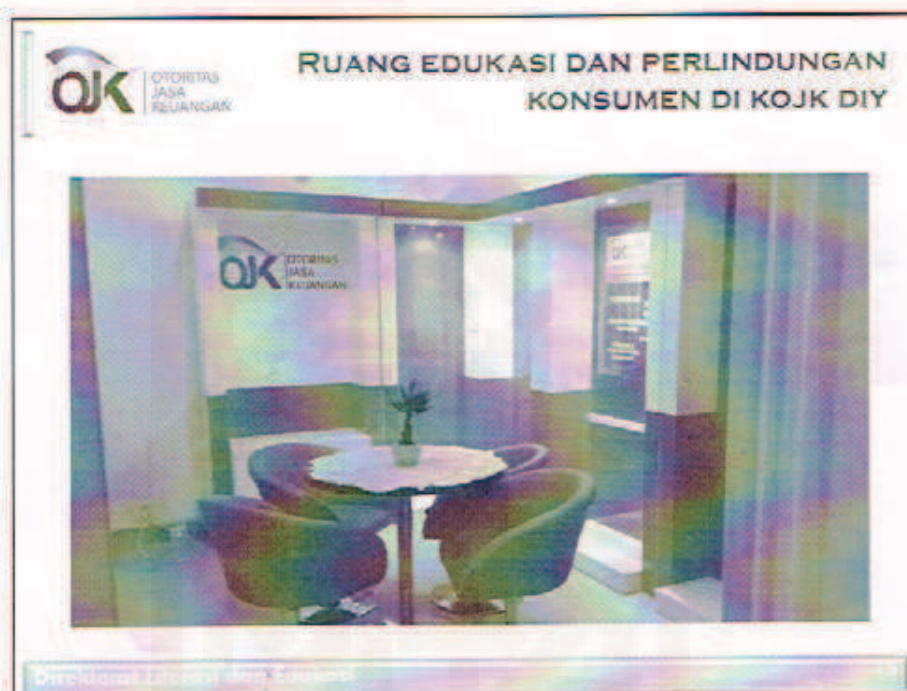
OK OTORITAS JASA KEUANGAN

PRIORITAS TARGET & KEGIATAN LITERASI KEUANGAN

PRIORITAS	2014	2015	2016	2017	2018
SASARAN	Ibu Rumah Tangga UMKM	Pelajar Mahasiswa Profesi	Karyawan Pensiunan	Ibu Rumah Tangga UMKM	Pelajar Mahasiswa Profesi
KEGIATAN	Melakukan edukasi / kampanye Literasi Keuangan	Melakukan edukasi / kampanye Literasi Keuangan	Melakukan edukasi / kampanye Literasi Keuangan Menyempurnakan Infrastruktur Literasi Keuangan Melaksanakan Survei Nasional Literasi Keuangan Melakukan Evaluasi Program Literasi Keuangan	Melakukan edukasi / kampanye Literasi Keuangan	Melakukan edukasi / kampanye Literasi Keuangan

Digambarkan Literasi dan Utilitas









BIJAK BER-eBANKING



TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN



CURRICULUM VITAE



PERSONAL INFORMATION



Name : Esty DwiYanti
Address : Jln. Camar IV Mangun
Jaya Indah II Tambun Selatan Bekasi.
Place/Date of Birth : Tangerang / August 30, 1992
Sex : Female
Marital Status : Single
Citizenship : Indonesian
Hobbies : Listening music, hiking, Traveling and reading
E-mail : esty2loversyanti@gmail.com



EDUCATIONAL BACKGROUND

School		Year
Elementary School	SDN Setia Dharma I Tambun Selatan	1998 - 2004
Junior High School	SMPN 1 Tambun Selatan	2004 – 2007
Senior High School	SMAN 1 Tambun Selatan	2007 - 2010
Strata satu (S1)	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2012 - 2016



WORKING EXPERIENCE

Place	Year
Operator Quality Control PT.Sanyo Jaya Component Indonesia	2010 – 2012
Volunteer Lembaga Bantuan Hukum LKBH Pandawa	2016 - sekarang



EVENT ORGANIZING EXPERIENCE

Place	Year
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN Sunan Kalijaga	2013-2014
Pusat Studi Konsultasi dan Bantuan Hukum UIN Sunan Kalijaga	2014 -2016



FOREIGN LANGUAGE SKILL

English



COMPUTER SKILL

- ✓ Windows 9x/2000/XP
- ✓ Microsoft Office